PEMERINTAH PROPINSI RIAU

PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU

NOMOR 4 TAHUN 2000

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2000

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

Menimbang :

a. bahwa dengan adanya penambahan dan atau pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Daerah;

b. bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan.

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah:

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 25 Juli 1988;

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Bumi dan Bangunan;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;

25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan anggaran Pendapatan Daerah;

26. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 910/3316/PUOD tanggal 7 Oktober 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;

27. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau;

28. Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 2 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Riau Tahun Anggaran 2000;

29. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 05/KPTS/DPRD/1997 Tahun 1997 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilah Rakyat Daerah;

30. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 3/Kpts/DPRD/2000 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Propinsi Riau tentang Nota Keuangan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Riau Tahun Anggaran 2000;

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam negeri Nomor 903/628/PUMDA/ tanggal 22 Mei 2000 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000.

2. Surat Edaran Bersama Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Daerah No. SE-114/A/2000 dan No. 911/1157/PUMDA tanggal 9 Agustus 2000 tentang Pedoman Teknis Pengalihan Pembiayaan dan Penyaluran Dana Anggaran Belanja Rutin bagi Instansi Vertikal eks Departemen yang dialihkan/dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah.

3. Surat Kanwil III Direktorat Jenderal Anggaran Pekanbaru No. S-1237/WA.03/BD/04.02/2000 tentang Revisi II DA-DRD Tahun Anggaran 2000 Pemerintah Daerah Propinsi Riau.

4. Surat Kanwil III Direktorat Jenderal Anggaran Pekanbaru No. S-1283/WA.03/BD/04.02/2000 tanggal 29 September 2000 tentang Pelaksanaan Penerbitan SPMU atas Revisi DA-DRD Tahun Anggaran 2000.

5. Risalah Rapat-rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Riau mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Riau Tahun Anggaran 2003.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI RIAU,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2000**

Pasal 1

(1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2000 semula berjmlah Rp. 554.016.940446,00 bertambah sejumlah Rp. 86.941.815.004,02 sehingga menjadi Rp. 640.958.755.450,02.

(2) Anggaran Belanja Daerah Tahun 2000 semula berjumlah Rp. 554.016.940446,00 bertambah sejumlah Rp. 86.941.815.004,02 sehingga menjadi Rp. 640.958.755.450,02 dengan rincian sebagai berikut :
a. - Belanja Rutin sebelum

	Perubahan……	Rp. 232.700.364.150,00
	- Bertambah ……..	Rp. 70.885.919.561,00
	- Belanja Rutin setelah Perubahan ……..	Rp. 303.586.283.711,00
b.	- Belanja Pembangunan sebelum Perubahan……	Rp. 312.316.576.296,00
	- Bertambah ……..	Rp. 9.492.975.000,00
	- Belanja Pembangunan setelah perubahan……	Rp. 330.809.551.296,00
c.	- Cadangan Dana sebelum Perubahan……	Rp. 0,00
	- Bertambah ……..	Rp. 6.562.920.443,02
	- Cadangan Dana setelah perubahan……	Rp. 6.562.920.443,02

Pasal 2

(1) Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada pasal 1 diatas, sebagaimana Lampiran I Peraturan Daerah ini;

(2) Rincian Penambahan/pengurangan Anggaran Pendapatan yang dimaksud pada Pasal 1 diatas, sebagaimana Lampiran II Peraturan Daerah ini;

(3) Rincian Penambahan/pengurangan Anggaran Belanja Rutin dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) diatas, sebagaimana Lampiran III Peraturan Daerah ini;

(4) Rincian Penambahan/pengurangan Anggaran Belanja pembangunan dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) diatas, sebagaimana Lampiran IV Peraturan Daerah ini;

Pasal 3

(1) Anggaran Pendapatan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2000 semula berjumlah Rp. 2.323.000.000,00 menjadi Rp. 2.323.000.000,00.

(2) Rincian Penambahan/pengurangan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini dimuat dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

(1) Anggaran Pendapatan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2000 semula berjumlah Rp. 2.323.000.000,00 menjadi Rp. 2.323.000.000,00.

(2) Rincian Penambahan/pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) pasal ini masing-masing dimuat dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Lampiran-lampiran tersebut pada Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Riau dan diberitahukan mulai tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 9 November 2000

GUBERNUR RIAU

TTD

SALEH DJASIT, SH

Diundangkan di Pekanbaru
Pada tanggal 10 November 2000

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

TTD

T. LUKMAN JAAFAR
Pembina Utama Madya NIP. 010050655

LEMBARAN DAERAH PROPINSI RIAU TAHUN 2000 NOMOR 4